

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP IMPOR LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA dan BERACUN**

(Ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997
tentang Pengelolaan Lingkungan hidup)



SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi
Ilmu Hukum (S1) dan mencapai
gelar Sarjana Hukum

Oleh :

WELLY HERMAWAN
NIM : 010710101210

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2006

Asal:	Halaman	Kelas
Terima Tgl :	Pembelian	244.046
No. Induk :	11 MAR 2006	HOR.
KLA IR / PENYALIN:		K C.18

S

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP IMPOR LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

**(Ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup)**



KAJIAN YURIDIS TERHADAP IMPOR LIMBAH

BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

**(Ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup)**

Oleh

**WELLY HERMAWAN
010710101210**

Pembimbing,

**I.G.A.N. DIRGHA, S.H., M.S
NIP. 130 355 404**

Pembantu Pembimbing,

**TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S
NIP. 131 120 332**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2006

MOTTO

**“Orang memerlukan tanggung jawab.
Mereka menolak menerimanya,
tetapi mereka tidak dapat berhasil tanpanya”**

John Steinbeck¹




Schaffer, Peggy. 1993. Hal-hal Yang Akan Anda Pelajari Jika Anda Hidup Cukup Lama. Jakarta. Penerbit Bina Rupa Aksara. Hlm. 144

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu (Inam Sp dan Sulani) tercinta terima kasih atas segala perhatian, kasih sayang, bimbingan, kesabaran serta pengorbanan yang telah engkau berikan
2. Alma Materku Fakultas Hukum Universitas Jember yang kuhormati dan kubanggakan



PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Sabtu,
Tanggal : 25 (dua puluh lima) ,
Bulan : Pebruari,
Tahun : 2006.

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua



Hj. Sulaksni, S.H.
NIP. 130 516 490


Sekretaris



Warah Atikah, S.H., M.Hum
NIP. 132 296 912

Anggota Panitia Penguji :

1. I.G.A.N. Dirgha, S.H., M.S.
NIP. 130 355 404



: (.....)

2. Totok Sudaryanto, S.H., M.S.
NIP. 131 120 332



: (.....)

PENGESAHAN

Disahkan :

Skripsi dengan judul : **KAJIAN YURIDIS TERHADAP IMPOR LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**
(Ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Oleh

WELLY HERMAWAN
010710101210

Mengetahui :

PEMBIMBING,



I.G.A.N. DIRGHA, S.H., M.S
NIP. 130 355 404

PEMBANTU PEMBIMBING,




TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S
NIP. 131 120 332

Mengesahkan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

DEKAN,




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum.

Skripsi ini berjudul "KAJIAN YURIDIS TERHADAP IMPOR LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (Ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup)". Skripsi ini terdiri atas empat bagian. Pada bagian pertama atau pendahuluan berisi tentang latar belakang, ruang lingkup, rumusan masalah, tujuan penulisan dan metode penulisan. Pada bagian kedua berisi tentang fakta, dasar hukum dan kerangka teoritik yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, sedangkan pada bagian ketiga berisi tentang pembahasan yang merupakan pemecahan masalah, dan pada bagian keempat berisi tentang kesimpulan dan saran.

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penyusun dalam kesempatan ini menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak I.G.A.N. Dirgha, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing;
2. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S selaku Dosen Pembantu Pembimbing dan Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak I Ketut Suandra, S.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. selaku Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Hj. Sulaksni, S.H. selaku Ketua Panitia Penguji;

7. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum. selaku Sekertaris Penguji;
8. Fisiliya Aricka Y. yang selalu membuatku tersenyum dan selalu ada buaiaku;
9. Sahabat-sahabat dan keluargaku di UKM IMPA Akasia (Ceret, Gembong, Bunder, Petrik, Kapten, Buto, Bento, Ceking, Kulot, dan saudaraku tak ada yang terbaik selain keluargaku di Akasia terimakasih;
10. Teman-teman UKM Bahana Justitia Topik, Agung dan Jantung Teater;
11. Semua pihak dan rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Besar harapan saya semoga skripsi ini bermanfaat bagi saya pribadi serta bagi semua pihak yang memerlukan.

Jember, 25 Pebruari 2006

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	2
1.3 Rumusan Masalah	3
1.4 Tujuan Penulisan	3
1.4.1 Tujuan Umum	3
1.4.2 Tujuan Khusus	3
1.5 Metode Penulisan	4
1.5.1 Pendekatan Masalah	4
1.5.2 Bahan Hukum	4
a. bahan hukum utama.....	4
b. bahan hukum penunjang.....	4
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	5
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	5
BAB II. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN KERANGKA TEORITIK.....	6
2.1 Fakta	6
2.2 Dasar Hukum	7


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I

Kliping kasus "*Sudah Lama Kita Jadi Tong Sampah*" Dalam majalah Trust, No. 27 Th. III, 4-10 April. Jakarta : PT. Grafika Multi Warna.

Lampiran II

Kliping press Release "Indonesia-Singapura Selesaikan Perselisihan Limbah B3"
Dalam <http://www3.itu.int/MISSIONS/Indonesia/press.18/11/2004>




DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I

Kliping kasus "*Sudah Lama Kita Jadi Tong Sampah*" Dalam majalah Trust, No. 27 Th. III, 4-10 April. Jakarta : PT. Grafika Multi Warna.

Lampiran II

Kliping press Release "Indonesia-Singapura Selesaikan Perselisihan Limbah B3"
Dalam <http://www3.itu.int/MISSIONS/Indonesia/press.18/11/2004>



RINGKASAN

Telah 30 tahun Indonesia dikenal menjadi importir B3 terkemuka didunia (majalah trust Nomor 27 Tahun III, 4-10 April 2005) .Jenis limbah B3 yang dapat diolah lebih lanjut dapat menghasilkan uang/keuntungan. Permasalahan mengenai sengketa limbah impor ilegal dari Singapura ke Indonesia adalah perbedaan anggapan mengenai makna limbah. Mengenai sengketa limbah impor ilegal dari Singapura ke Indonesia adalah perbedaan anggapan mengenai makna limbah. Bagaimana proses impor limbah B3 yang terjadi di Indonesia setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 dan bagaimana penyelesaian kasus impor limbah B3 ditinjau dari UU No. 23 Tahun 1997.

Tujuan Penulisan yang melatarbelakangi penulisan ini adalah sebagai persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan mengembangkan ilmu pengetahuan, sedangkan tujuan lainnya adalah mengkaji, mengetahui proses yang dilakukan dalam menyelesaikan kasus impor limbah B3.

Metodologi penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif. Bahan Hukum dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum utama dan bahan hukum penunjang. Metode pengumpulan bahan hukum dengan menitik beratkan pada studi pustaka. Penganalisisan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kesimpulan yang ada dalam penulisan skripsi ini adalah Pasal 21 Undang-Undang No 23 Tahun 1997 mengatur mengenai larangan impor limbah B3 yang mendasari munculnya impor ilegal Bahan Berbahaya dan Beracun. Modus masuknya limbah B3 impor ilegal ke Indonesia, antara lain : disamarkan dengan dalih impor bahan organik dan diselundupkan melalui pelabuhan yang pengawasannya tak terjangkau Dinas Bea dan Cukai, aparaturnegara yang masih belum mau mematuhi dan menjalankan peraturan yang berlaku untuk melaksanakan tugasnya. Sedangkan permasalahan mengenai peraturan perundang-undangan yang saat ini sangat sering terjadi adalah munculnya peraturan yang secara nyata antara satu aturan dengan aturan yang lainnya saling bertentangan dan pelaksanaannya oleh satu instansi yang sama atau oleh instansi yang berbeda mempermudah

oleh instansi yang berbeda mempermudah mengalami banyak pelanggaran dalam pelaksanaannya, pelanggaran administrasi juga terjadi dengan cara pemalsuan dokumen pengiriman yang dikirimkan agar dapat membuang limbah B3 secara ilegal. pihak yang dianggap berkepentingan tersebut menurut Pasal 31 UUPH adalah : korban/penderita, pelaku pencemaran lingkungan, Instansi pemerintah terkait dengan objek yang disengketakan serta pihak lain yang peduli dengan lingkungan hidup (organisasi lingkungan hidup). Melalui kementerian Lingkungan Hidup (KLH) hasil dari kajian paparan limbah terhadap lingkungan itu kepada Committee Compliance Basel Convention. Tujuannya Singapura bersedia menerima reekspor limbah B3. Jalur yang ditempuh Indonesia melalui jalur mediasi yang dilakukan melalui Konvensi Basel merupakan bentuk keputusan untuk melindungi hak-hak Indonesia. Hasil perundingan antara Indonesia dengan Singapura mencapai kesepakatan dengan persetujuan untuk mengizinkan pengiriman kembali limbah bahan berbahaya dan beracun dari Batam ke Singapura dan mencabut larangan pengiriman kembali yang sebelumnya diterapkan setelah dikeluarkannya pernyataan bersama ini.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Telah 30 tahun Indonesia dikenal menjadi importir limbah B3 terkemuka didunia. Namun tak banyak yang protes akan hal tersebut. Sikap kritis masyarakat yang tanggap akan bahaya pada lingkungan hidup baru muncul pada beberapa tahun terakhir ini. Paling hangat adalah protes terhadap 19 kontainer limbah B3 dari London, Inggris. Permasalahan ini muncul karena kurangnya desakan dari masyarakat sehingga pelanggaran terhadap lingkungan hidup sering terjadi (majalah Trust Nomor 27 tahun III, 4-10 April 2005) .

Berdasarkan Kondisi yang ada impor limbah yang terjadi saat ini lebih banyak dimanfaatkan oleh orang-orang pengusaha untuk menghilangkan limbah agar terhindar dari pengolahan yang memakan banyak biaya. Kemana perginya limbah tersebut setelah dari pelabuhan tidak bisa diketahui. Ada kemungkinan limbah tersebut didaur ulang atau limbah tersebut dibuang di suatu tempat atau juga diproses ditempat pengolahan limbah yang ada di Indonesia. Namun, dari ketiga kemungkinan tersebut, tampaknya hanya dua yang bisa diterima oleh akal sehat, yakni didaur ulang dan dibuang di suatu tempat.

Jenis limbah B3 yang dapat diolah lebih lanjut dapat menghasilkan uang/keuntungan. Salah satu limbah yang bisa mendatangkan untung adalah limbah cair cuci cetak film (fixel), melalui proses yang sangat rumit , limbah tersebut dapat menghasilkan perak murni/limbah negatif film bisa diolah untuk menghasilkan perak. Masalahnya, untuk bisa mengolahnya diperlukan pengetahuan proses kimia yang menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya.

Permasalahan lainnya yang muncul dari pengolahan limbah B3 yang ada secara umum adalah tidak semua limbah hasil impor bisa diolah/didaur ulang. Sampai saat ini di Indonesia belum ada perusahaan yang mampu mengolah atau mendaur ulang sampah (limbah B3) secara baik, sehingga disimpulkan bahwa selama ini Indonesia dijadikan tong sampah buangan limbah B3, dan jika ada limbah yang proses daur ulang akan memerlukan biaya tinggi atau limbah yang

tidak dapat diolah maka jalan terakhir yang dapat dilakukan adalah membuangnya, dengan cara diimpor secara illegal ke Indonesia dengan menggunakan dokumen palsu.

Munculnya impor limbah B3 di Indonesia tidak lepas dari kondisi perairan Indonesia yang luas, dengan pengamanan perairan yang kurang dan para pelaku bisnis baik yang berwarga negara Indonesia ataupun yang berwarga negara asing yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menimbun limbahnya di perairan Indonesia. Hal ini secara langsung maupun tak langsung memberikan kontribusi akan maraknya pengimpor-pengimpor gelap melakukan kecurangan. Transaksi gelap yang lain berasal dari negara tetangga yaitu Singapura. Singapura mengekspor limbahnya ke Indonesia untuk dibuang, dengan berbagai cara limbah tersebut dimasukkan ke Indonesia, baik dengan legal ataupun dengan cara lain, semisal dengan cara di selundupkan atau dengan cara diubah berita acara pengirimannya agar dapat dibuang ke Indonesia.

Permasalahan mengenai sengketa limbah impor illegal dari Singapura ke Indonesia adalah perbedaan anggapan mengenai makna limbah. Singapura berpendapat bahwa limbah tersebut bukan termasuk limbah yang berbahaya, tetapi Indonesia menganggap limbah tersebut termasuk ke dalam kategori limbah B3, sehingga penyelesaian kasus ini menjadi berlarut-larut.

Bertitik tolak dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam skripsi dengan judul **"KAJIAN YURIDIS TERHADAP IMPOR LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (Ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup)"**.

1.2 Ruang Lingkup

Untuk menghindari adanya salah pengertian dari pokok permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini, maka penulis perlu memberikan batasan pengertian judul sesuai dengan permasalahan yaitu mengenai hal-hal yang menyebabkan impor limbah B3 bisa dilakukan di Indonesia dan mengenai proses

menyebabkan impor limbah B3 bisa dilakukan di Indonesia dan mengenai proses pengembalian ke negara asal dengan melalui jalur penyelesaian yang telah disepakati antara Indonesia dengan Singapura.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang, maka perumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses impor limbah B3 yang terjadi di Indonesia setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3?
2. Bagaimana penyelesaian kasus impor limbah B3 ditinjau dari UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup?

1.4 Tujuan Penulisan

Setiap penulisan tulisan yang bersifat ilmiah harus memiliki tujuan tertentu, seperti halnya dalam penyusunan skripsi ini mengarah pada dua tujuan pokok yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan yang bersifat akademis guna mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember
3. Untuk kepentingan pembangunan dan sumbangan pemikiran dalam pemahaman di bidang hukum

1.4.2 Tujuan khusus

1. Untuk mengkaji dan mengetahui tentang adanya impor limbah B3 setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999
2. Untuk mengkaji dan menganalisis proses yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan kasus impor limbah B3 antara Indonesia dengan Singapura

Metodologi sangat diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisis terhadap obyek studi dapat dilakukan dengan benar sehingga kesimpulan yang diambil akan tepat pula. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam penulisan ini, meliputi : pendekatan masalah, sumber data, pengumpulan data, dan analisis data yang telah diperoleh, kemudian diakhiri dengan pengambilan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah. Adapun metode yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Dalam skripsi ini, pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu pendekatan masalah dengan mendasarkan pada undang-undang atau peraturan-peraturan dengan menelaah buku-buku yang berisi konsep-konsep, pendapat sarjana yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas (Soemitro, 1990 : 70).

1.5.2 Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini data yang digunakan berasal dari : bahan hukum utama dan bahan hukum penunjang. Bahan hukum ini dijabarkan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Utama

Bahan hukum utama adalah bahan hukum yang dalam penyusunan skripsi ini digunakan sebagai landasan utama bagi penyusun dalam memberikan uraian dan memberikan landasan agar dalam penyusunan skripsi ini dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. Beberapa bahan hukum yang digunakan adalah Undang-undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3

b. Bahan Hukum Penunjang

Bahan hukum penunjang adalah bahan hukum yang diperoleh dari mempelajari bahan kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis, yang tersedia dalam bentuk peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah hukum, pendapat para ahli, karya ilmiah, literatur ilmiah, makalah, surat kabar, serta

sumber lain yang menyediakan layanan informasi dan juga yang berkaitan dengan permasalahan dengan karya tulis ilmiah ini.

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode penulisan data dalam skripsi ini menitik beratkan pada studi pustaka yaitu dengan cara mempelajari dan mencatat data-data yang ada dalam literatur-literatur, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini menggunakan data-data yang berasal dari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang ada (Sumitro, 1990: 52).

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Setelah data-data diperoleh kemudian disusun secara kronologis, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah pembahasan yang memberikan gambaran yang lengkap dan jelas mengenai apa yang menjadi permasalahan yang ada. Kualitatif artinya diuraikan menurut mutu dan sifat gejala serta peristiwa hukum yang berlaku dalam kenyataan sebagai data primer yang ditautkan dengan teori-teori dan uraian penulis buku kepustakaan yang merupakan data sekunder (Soemitro, 1990 : 98). Kemudian data yang terkumpul tersebut, diambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu metode yang dimulai dari hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM, DAN KERANGKA TEORITIK

2.1 Fakta

Berdasarkan pengaduan masyarakat di pulau Galangan Baru yang daerahnya digunakan sebagai penimbunan limbah B3 akhir September 2004, membuat BAPEDAL dan Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar menyatakan bahwa Setya Novanto bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Kasus tersebut terjadi ketika masyarakat di pulau Galangan Baru merasa curiga dengan tumpukan plastik yang menggunung dan berisikan material. Berdasar kecurigaan, hasil penemuan tersebut dilaporkan pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDAL) kota Batam. Setelah diselidiki ternyata diketahui bahwa timbunan tersebut berisikan 1.762 kantong plastik berukuran besar berisi material organik yang ternyata mengandung bahan berbahaya dan beracun seberat 1.149,4 ton. (majalah Trust Nomor 27 Tahun III, 4-10 April 2005).

Limbah tersebut berasal dari import yang dilakukan oleh PT. Asia Pasific Eco Lestari (APEL) dari Singapura melalui Asia Resources Enterprises Ltd. Dalam penyelidikan pada dokumen kepabeaan diketahui bahwa bahan tersebut adalah pupuk atau fertilizer, dengan Setya Novanto sebagai komisaris APEL. Berdasar keterangan tersebut BAPEDAL Batam melakukan penyelidikan di Sucofindo, Australia Laboratory Services Indonsia dan Badan Tenaga Nuklir Nasional. Dari hasil penelitian tersebut, dipastikan isi dari material organik tersebut mengandung Arsenik (As) dengan kadar 584 miligram per kilogram, Kadmium (Cd) 6.740 miligram per kilogram, tembaga (Cu) 243 miligram per kilogram dan seng (Zn) 5.210 miligram per kilogram.

Angka-angka tersebut berada di atas ukuran ambang batas bahan berbahaya dan beracun yang diperkenankan. Arsenik batas normalnya adalah 300 miligram per kilogram, kadmium 50 miligram per kilogram, tembaga 1.000 miligram per kilogram, dan seng 5.000 miligram per kilogram. Kejanggalan lainnya adalah Asia Resources Enterprises Ltd. itu juga tidak terdaftar di

Singapura. Berdasar hal tersebut maka kantor Bea dan Cukai Batam menetapkan tiga pelaku asal Indonesia dan satu pelaku dari Singapura, sedangkan hasil pemeriksaan dilimpahkan pada Polresta Batam. Pada awal Maret 2005 Kantor Bea dan Cukai berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup telah memerintahkan perusahaan penerima limbah B3 itu untuk dikembalikan ke Singapura, dengan berlandaskan kesepakatan pada Konvensi Basel.

2.2 Dasar Hukum.

Dasar hukum yang dipakai sebagai pembahasan dalam skripsi ini

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - a. Pasal 21
setiap orang dilarang melakukan impor limbah bahan berbahaya dan beracun.
 - b. Pasal 32
Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
 - a. Pasal 7
 - (1) jenis limbah B3 menurut sumbernya meliputi :
 - a) limbah B3 dari sumber tidak spesifik
 - b) limbah B3 dari sumber spesifik
 - c) limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi
 - (2) daftar limbah dengan kode limbah D220, D221, D222, dan D223 dapat dinyatakan limbah B3 setelah dilakukan uji Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) dan/atau uji karakteristik
 - b. Pasal 8
 - (1) diidentifikasi limbah B3 apabila setelah melalui pengujian memiliki limbah yang tidak termasuk dalam daftar sebagaimana dalam pasal 7 salah satu atau lebih karakteristik sebagai berikut :



- a) limbah mudah meledak,
 - b) limbah mudah terbakar,
 - c) limbah bersifat reaktif,
 - d) limbah beracun,
 - e) limbah menyebabkan infeksi,
 - f) limbah bersifat korosif.
- (2) limbah yang termasuk limbah B3 adalah limbah lain yang apabila diujikan dengan metode toksikologi memiliki LD50 di bawah ambang batas yang telah ditetapkan.

c. Pasal 53

- (1) setiap orang dilarang melakukan impor limbah B3
- (2) pengangkutan limbah B3 dari luar negeri melalui wilayah negara Indonesia dengan tujuan transit, wajib memiliki persetujuan tertulis dari kepala instansi yang bertanggung jawab
- (3) pengangkutan limbah B3 dari luar negeri melalui Wilayah Negara Republik Indonesia wajib diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada kepala instansi yang bertanggung jawab.
- (4) Pengiriman limbah B3 ke luar negeri dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara penerima dan kepala instansi yang bertanggung jawab.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata niaga limbah B3 ditetapkan oleh menteri yang ditugasi dalam bidang perdagangan setelah mendapat pertimbangan dari kepala instansi yang bertanggung jawab.

d. Pasal 64

- (1) apabila pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini telah dilakukan pengelolaan dan/atau penimbunan limbah B3 yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, maka setiap orang atau badan usaha yang menghasilkan, mengumpulkan, mengangkut, mengolah, atau menimbun limbah wajib melakukan pembersihan dan/atau pemulihan lingkungan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Tahun
- (2) apabila orang atau badan usaha yang menghasilkan, mengumpulkan, mengangkut, mengolah dan menimbun limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak melakukan pembersihan dan pemulihan lingkungan maka instansi yang bertanggung jawab dapat melakukan atau meminta pihak ketiga melakukan pembersihan dan pemulihan lingkungan dengan biaya yang dibebankan kepada orang atau badan usaha yang menghasilkan, mengumpulkan, mengangkut, mengolah dan menimbun limbah B3 baik secara sendiri maupun bersama-sama secara proposional.
- (3) Bagi kegiatan yang memanfaatkan limbah B3 dari luar negeri dan telah memiliki izin hanya dapat melakukan impor limbah B3 sebagai bahan baku sampai dengan Bulan September 2002.

3. Basel Convention On The Control Of Transboundary Movements Of Hazardous Wastes And Their Disposal Adopted By The Conference Of The Plenipotentiaries On 22 March 1989

Article 1

Scope of the Convention

- (b) Wastes that are not covered under paragraph (a) but are defined as, or are considered to be, hazardous wastes by the domestic legislation of the Party of export, import or transit.

Article 4

General Obligations

- (e) Not allow the export of hazardous wastes or other wastes to a State or group of States belonging to an economic and/or political integration organization that are Parties, particularly developing countries, which have prohibited by their legislation all imports, or if it has reason to believe that the wastes in question will not be managed in an environmentally sound manner, according to criteria to be decided on by the Parties at their first meeting.

Article 9

Illegal Traffic

1. For the purpose of this Convention, any transboundary movement of hazardous wastes or other wastes:
 - (a) without notification pursuant to the provisions of this Convention to all States concerned; or
 - (b) without the consent pursuant to the provisions of this Convention of a State concerned; or
 - (c) with consent obtained from States concerned through falsification, misrepresentation or fraud; or
 - (d) that does not conform in a material way with the documents; or
 - (e) that results in deliberate disposal (e.g. dumping) of hazardous wastes or other wastes in contravention of this Convention and of general principles of international law, shall be deemed to be illegal traffic.
2. In case of a transboundary movement of hazardous wastes or other wastes deemed to be illegal traffic as the result of conduct on the part of the exporter or generator, the State of export shall ensure that the wastes in question are:
 - (a) taken back by the exporter or the generator or, if necessary, by itself into the State of export, or, if impracticable,
 - (b) are otherwise disposed of in accordance with the provisions of this Convention, within 30 days from the time the State of export has

been informed about the illegal traffic or such other period of time as States concerned may agree. To this end the Parties concerned shall not oppose, hinder or prevent the return of those wastes to the State of export.

3. In the case of a transboundary movement of hazardous wastes or other wastes shall deemed to be illegal traffic as the result of conduct on the part of the importer or sound manner by the importer or disposer or, if necessary, by itself within 30 days from the time the illegal traffic has come to the attention of the State of import or disposer, the State of import shall ensure that the wastes in question are disposed of in an environmentally such other period of time as the States concerned may agree. To this end, the Parties concerned co-operate, as necessary, in the disposal of the wastes in an environmentally sound manner.
4. In cases where the responsibility for the illegal traffic cannot be assigned either to the exporter or generator or to the importer or disposer, the Parties concerned or other Parties, as appropriate, shall ensure, through co-operation, that the wastes in question are disposed of as soon as possible in an environmentally sound manner either in the State of export or the State of import or elsewhere as appropriate.
5. Each Party shall introduce appropriate national/domestic legislation to prevent and punish illegal traffic. The Parties shall co-operate with a view to achieving the objects of this Article.

Terjemahan konvensi tersebut di atas :

Konvensi Basel tentang Pengawasan Pemandahan Lintas batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya Berdasarkan Konvensi para Duta Besar Pada tanggal 22 Maret 1989.

a. Pasal 1

Jangkauan Konvensi

- (b) Limbah yang tidak terdapat pada paragraf (a) tetapi ditegaskan sama atau dipertimbangkan menjadi limbah berbahaya oleh perundang-undangan domestik/nasional dari para pihak dalam ekspor, impor dan transit.

b. Pasal 4

Kewajiban Umum

- (c) tidak mengizinkan ekspor limbah berbahaya atau limbah lainnya ke dalam negara atau kelompok negara yang memiliki organisasi ekonomi dan atau integrasi politik yaitu para pihak, terutama negara berkembang, yang dilarang oleh perundang-undangan semua impor mereka, atau hal itu memiliki alasan untuk dipercaya/diyakini bahwa limbah yang dimaksud tidak akan diatur dalam ketentuan peraturan lingkungan menurut kriteria yang telah ditetapkan oleh para pihak pada pertemuan pertama.

c. Pasal 9

Lalu Lintas Illegal

1. Untuk tujuan dari konvensi ini, semua perpindahan lintas batas dari limbah berbahaya atau limbah lain yang :
 - (a) tanpa pengumuman/pemberitahuan menurut konvensi perhatian negara ini
 - (b) tanpa persetujuan menurut ketentuan dan konvensi perhatian negara ini
 - (c) dengan mendapatkan perhatian dari negara tentang penyangkalan, penggambaran yang keliru, atau penipuan, atau
 - (d) tidak sesuai dengan jalur material dari dokumen atau
 - (e) hasil pembuangan yang disengaja (dumping) dari limbah berbahaya atau limbah lainnya yang melanggar konvensi dari konvensi ini dan prinsip-prinsip umum hukum internasional, harus dianggap sebagai lalu lintas illegal.
2. Dalam kasus pemindahan lalu lintas limbah berbahaya dan limbah lainnya dianggap sebagai lalu lintas ilegal seperti hasil dari tingkah laku pihak eksportir atau generator, negara pengeksport harus yakin jika limbah yang dimaksud adalah :
 - (a) mengembalikan/mengirimkan kembali dengan eksportir atau generator atau jika diperlukan oleh mereka sendiri ke negara pengeksport atau jika tidak dapat dilaksanakan,
 - (b) sebaliknya diatur sesuai dengan ketentuan konvensi ini, dalam 30 hari dari saat itu negara pengeksport harus sudah menginformasikan tentang lalu lintas ilegal tersebut atau waktu lainnya seperti yang telah disepakati oleh perhatian negara. Pada akhirnya perhatian para pihak tidak boleh menentang, menghalangi, atau mencegah pengembalian limbah itu ke negara pengeksport
3. Dalam kasus pemindahan lintas batas limbah berbahaya atau limbah lainnya harus dianggap sebagai lalu lintas ilegal sebagai hasil dari tingkah laku para importir atau ketentuan peraturan dari importir atau pengatur atau jika perlu oleh mereka sendiri dalam 30 hari dari waktu lalu lintas illegal datang menjadi perhatian dari negara pengimpor atau pengatur, negara pengimpor harus yakin kalau limbah yang dimaksud diatur dalam perhatian negara tentang lingkungan yang telah disepakati saat itu. Pada akhirnya perhatian para pihak untuk bekerja sama, seperti yang dibutuhkan pembuangan limbah dalam peraturan lingkungan.
4. Dalam kasus dimana pertanggungjawaban lalu lintas illegal tidak bisa diberikan baik kepada eksportir atau generator atau kepada importir atau pengatur, perhatian para pihak atau pihak yang lainnya setepat, seyakini, dan bekerjasama, kalau limbah yang dimaksud diatur secepatnya dalam peraturan lingkungan baik dalam negara pengeksport atau negara pengimpor atau tempat lain yang tepat

5. setiap para pihak harus memperkenalkan peraturan nasional/domestik yang tepat untuk mencegah dan menghukum lalu lintas illegal. Para pihak harus bekerjasama dengan maksud mencapai tujuan dari pasal ini.

2.3 Kerangka Teoritik

2.3.1 Pengertian limbah bahan berbahaya dan beracun

Mengenai “bahan berbahaya dan beracun” serta “limbah bahan berbahaya dan beracun”, UUPH telah memberikan definisi yuridis. Pasal 1 angka 17 UUPH memformulasikan :

Bahan berbahaya dan beracun adalah setiap yang karena sifatnya atau konsentrasi, jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

Dalam Council of Europe on civil Liability for Damage Resolving from activities Dangerous to the Environment, makna bahan berbahaya adalah :

....bahan-bahan atau zat-zat yang memiliki sifat-sifat yang mengandung resiko bagi manusia, lingkungan hidup dan harta benda, yakni bahan yang bersifat meledak, oksidasi, sangat mudah terbakar, mudah terbakar, dapat terbakar, sangat beracun, mencederai, korosif, iritasi, sensitisasi, dan beracun bagi reproduksi atau membahayakan lingkungan hidup.

Pengertian limbah bahan berbahaya dan beracun tertuang dalam Pasal 1 angka 18 UUPH :

Limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung atau tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan limbah serta bahan berbahaya dan beracun, dapat dikemukakan ketentuan Pasal 16 dan 17 UUPH, yaitu mengenai kewajiban setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan, termasuk pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Pengelolaan limbah usaha dan/atau kegiatan tersebut dapat dilakukan secara sendiri atau diserahkan kepada pihak lain. Pengertian pengelolaan limbah

disini tidak terbatas pada pengelolaan limbah belaka, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 maka rangkaian kegiatan tersebut mencakup :

- a. penghasil limbah B3,
- b. pengumpul limbah B3,
- c. pengangkut limbah B3,
- d. pemanfaatan limbah B3,
- e. pengolahan limbah B3,
- f. penimbunan limbah B3.

Pasal 16 UUPH menyatakan sebagai berikut :

Setiap penanggung jawab usaha, dan/atau kegiatan wajib melakukan pengolahan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menyerahkan pengolahan limbah tersebut kepada pihak lain. Ketentuan pelaksanaan ini diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Adapun dasar pemikiran perlunya pengolahan B3 dikemukakan dalam Penjelasan Umum Angka 5 UUPH sebagai berikut :

Arah pembangunan jangka panjang Indonesia adalah pembangunan ekonomi dengan bertumpu pada pembangunan industri, yang diantaranya memakai berbagai jenis bahan kimia dan zat radioaktif. Disamping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan eksek, antara lain dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Secara global ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup manusia. Pada kenyataannya, gaya hidup masyarakat industri ditandai oleh pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal itu merupakan tantangan yang besar terhadap cara pembuangan yang aman dengan resiko yang kecil terhadap lingkungan hidup, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Menyadari hal tersebut diatas, bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya perlu dikelola dengan baik. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa wilayah negara kesatuan Republik Indonesia harus bebas dari buangan limbah bahan berbahaya dan beracun dari luar wilayah Indonesia.

Penjelasan Pasal 17 ayat (1) UUPH pula menyatakan :

Kewajiban untuk melakukan pengelolaan dimaksud merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya resiko terhadap lingkungan hidup berupa terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, mengingat bahan berbahaya dan beracun mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan efek negatif.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, oleh pemerintah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999, yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Setelah menjabarkan ketentuan pasal 17 UUPH, juga mengimplementasikan konvensi Basel mengenai pengawasan pemindahan lintas batas limbah B3 yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal. Ratifikasi Konvensi Basel ini mempertimbangkan agar wilayah Indonesia tidak menjadi tempat pembuangan limbah B3 dari luar negeri secara illegal. Dengan peraturan diatas dimaksudkan agar kita dapat mencegah masuknya limbah B3 dari luar wilayah Indonesia. Dalam kaitan ini Pasal 21 UUPH menegaikan bahwa :

“Setiap orang dilarang melakukan impor limbah bahan berbahaya dan beracun.”

Adapun jenis atau macam limbah B3 dapat diidentifikasi menurut sumber daa atau uji karakteristik dan uji toksikologi adalah :

- a. Limbah B3 yang berasal dari limbah yang tidak spesifik;
- b. Limbah B3 dari sumber spesifik;
- c. Limbah B3 dari bahan kimia yang kadaluwarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan atau tidak dapat dimanfaatkan kembali, maka suatu produk menjadi limbah B3 yang memerlukan pengolahan seperti limbah B3 lainnya.

Kemudian, untuk pengujian karakteristik limbah dilakukan sebelum limbah tersebut mendapat perlakuan pengolahan. Menurut Subagyo (1999 : 17) limbah diidentifikasi sebagai limbah B3 memenuhi salah satu atau lebih karakteristik limbah B3, meliputi :

- a. limbah mudah meledak,
- b. limbah mudah terbakar,
- c. limbah bersifat reaktif,
- d. limbah beracun,

menyebabkan infeksi,

bersifat korosif.

Prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan

Pasal 31 UUPH menyatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk mencegah tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Penjelasan Pasal 31 UUPH adalah bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui perundingan di luar pengadilan dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang berkepentingan, yaitu para pihak yang mengalami kerugian dan mengakibatkan kerugian, instansi pemerintah yang berwenang dan subyek yang disengketakan, serta dapat melibatkan pihak yang berkepentingan dan kepedulian terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 32 UUPH menyatakan bahwa dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat melibatkan jasa pihak ketiga, baik yang tidak mempunyai kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Penjelasan Pasal 32 :

Apabila perantara jalannya perundingan di luar pengadilan, para pihak yang mengalami kerugian dapat meminta jasa pihak ketiga netral yang dapat berbentuk :
 a. Pihak netral yang tidak mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
 b. Pihak netral yang mempunyai kewenangan mengambil keputusan

Arjosoemantri (1999 : 381) menyatakan, bahwa mediasi adalah salah satu bentuk penyelesaian di luar pengadilan yang proses penyelesaiannya melibatkan bantuan dari pihak ketiga yang netral dalam upaya negosiasi dan penyelesaian sengketa. Para mediator umumnya adalah mereka yang bergabung dengan organisasi mediasi atau universitas dan diantara mereka ada pula yang merupakan mediator yang mandiri.

Definisi leksikal dari mediasi itu sendiri adalah merupakan upaya penyelesaian sengketa (lingkungan) melalui perundingan dengan bantuan pihak

ketiga netral guna mencari penyelesaian yang dapat disepakati para pihak. Peran mediator dalam mediasi adalah memberikan bantuan substansif dan prosedural kepada para pihak yang bersengketa. Namun mediator tidak punya kewenangan untuk memutus atau menetapkan suatu bentuk penyelesaian. Kewenangan mediator sebagaimana dikatakan G.W. Cormick dan L.K. Patton (dalam Wijaya, 1999 : 99) terbatas pada pemberian saran. Para pihak yang bersengketa memiliki otoritas untuk membuat keputusan berdasarkan konsensus diantara pihak-pihak yang bersengketa.

Pada prinsipnya, mediasi adalah mediasi yang melibatkan pihak penengah (mediator) yang netral dan tidak memihak serta dapat menolong para pihak untuk melakukan tawar menawar secara seimbang. Tanpa negoisasi tidak ada yang disebut sebagai mediasi. Mediasi merupakan perluasan dari negoisasi sebagai mekanisme *Alternative Dispute Resolution* (penyelesaian sengketa lingkungan alternatif) dengan bantuan seorang mediator. Pihak ketiga netral yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan berfungsi sebagai fasilitator bagi para pihak yang berkepentingan dalam perundingan, sehingga dapat dicapai kesepakatan. Pihak ketiga netral ini harus :

- a. disetujui oleh para pihak yang bersengketa
- b. tidak memiliki hubungan keluarga dan/atau hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- c. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

Salah satu contoh tentang mediator yang ditunjuk Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan mengenai limbah B3 ilegal tersebut adalah konvensi Basel yaitu dalam sidang *Committee Compliance Basel Convention* di Jenewa. Lembaga ini secara langsung dapat berfungsi sebagai mediator bagi negara-negara anggota atau non anggota yang memiliki permasalahan dengan lintas batas limbah B3 antar negara, dan semua negara anggotanya harus taat terhadap semua yang telah ditetapkan oleh lembaga tersebut.

2.3.3 Pengertian tindak pidana lingkungan

Simposium pembaharuan hukum pidana nasional, yang diadakan di Semarang oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tanggal 30 Agustus 1980 telah merumuskan kriteria tindakan yang dapat digolongkan ke dalam tindakan melanggar hukum dalam bidang lingkungan adalah :

- a. perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, atau mendatangkan korban;
- b. perbuatan mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum serta beban yang dipikul oleh korban pelaku dan pelaku kejahatan itu harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang dicapai;
- c. biaya akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diimbangi oleh kemampuan yang dimilikinya;
- d. Apakah perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa Indonesia, yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur, sehingga merupakan bahan bagi keselamatan masyarakat .

Masih diperlukan kriteria lain untuk menyatakan suatu perbuatan dianggap tercela atau tidak patut tercela. Untuk itu hendaknya dilakukan penelitian, pendapat-pendapat, sikap dan pandangan masyarakat terhadap suatu perbuatan (Iswanto. 1999: 6 dalam buletin Simpul Jaring No. 22. Th.III)

Perumusan tindak pidana Lingkungan UUPH tersebar dalam beberapa pasal, yakni Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 48 UUPH. Pasal 45 dan Pasal 46 UUPH mengatur mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. Adapun bunyi Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 44 UUPH tersebut sebagai berikut :

Pasal 41

- 1) barang siapa yang secara melawan dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau pengerusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

- 2) jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan kurungan penjara paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling banyak Rp 705.000.000,- (tujuh ratus lima puluh Juta rupiah).

Pasal 42

- 1) barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau pengerusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- 2) jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Pasal 43

- 1) barang siapa yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuat zat, energi dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, di dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, memperdagangkan, mengangkut, dan menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau pengerusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Diancam dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dengan ayat (1), barang siapa yang dengan sengaja memberi informasi palsu yang diperlukan dengan kaitannya dengan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.
- 3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan orang mati atau luka berat. Pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 44

- 1) barang siapa yang dengan sengaja melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 43, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- 2) jika tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling

lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

Jadi Pasal 43 dan Pasal 44 UUPH diatas memuat rumusan yang lebih konkrit dengan menyebutkan deskripsi perbuatan yang dilarang atau yang dilakukan atau dilanggar dan/atau perusakan lingkungan hidup, baik itu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaannya yang (diduga) perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana lingkungan hidup, Pasal 50 UUPH menyatakan bahwa :

Pada saat berlakunya UUPH semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan UUPH.

Berdasarkan Pasal 50 UUPH ini, maka dengan sendirinya tindak pidana plingkungan hidup yang diatur dalam berbagai perundang-undangan di luar UUPH, masih dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan UUPH. Dengan demikian, rumusan tindak pidana lingkungan hidup tidaklah serba meliputi, dan serbaguna untuk pengerusakan dan pencemaran lingkungan hidup secara umum (Hardjasoemantri, 2002 : 420-421).

Sebagaimana diketahui bahwa setiap masyarakat atau golongan menghendaki agar normanya dipatuhi, tetapi tidak semua orang bisa dan mematuhi. Agar suatu norma dipatuhi, maka masyarakat atau golongan itu mengadakan sanksi, penguatan atau perkokohan. Sanksi tersebut bersifat negatif bagi mereka yang menyimpang dari norma dan bersifat positif bagi mereka yang menaatinya (Socharto, 1977 : 28-29). Dalam UULH dilengkapi dengan ketentuan pidana yang memuat tentang sanksi hukuman tindak pidana lingkungan. Sanksi hukuman yang dicantumkan bersifat kumulatif dan alternatif antara pidana penjara atau pidana kurungan dan denda, sedangkan dalam UUPH sanksi kurungan dihapus.

Ancaman pidana akan diperberat apabila tindakan pidana lingkungan hidup mengakibatkan kematian atau luka berat pada orang lain. Pada Pasal 45 juga dicantumkan mengenai ancaman pidana denda juga diperberat dengan 1/3

(sepertiga) bila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain.

Di samping diancam dengan pidana, pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat dikenakan tindakan hukuman berupa hukuman tata tertib, Pasal 47 UUPH menyatakan :

Bahwa selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan UUPH ini, pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa :

- a. perampasan yang diperoleh dari tidak pidana, dan/atau
- b. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan, dan/atau perbaikan akibata tindak pidana, dan/atau
- c. mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau
- d. meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau
- e. menempatkan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) Tahun

Tindakan tata tertib ini hanya dapat dikenakan bersamaan dengan dengan tindakan pokoknya. Artinya pengenaan hukuman tindakan tata tertib harus dikaitkan dengan hukuman pidana pokoknya. Namun dalam hal tertentu pengenaan hukun tata tertib secara tersendiri dengan tanpa harus dikaitkan adanya hukuman pidana pokoknya.

Dalam konvensi Basel yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam Keputusan Presiden RI No. 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan Basel Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Waste and their Disposal dimuat juga mengenai sanksi yang dikenakan bagi pelanggar yang melakukan pengiriman lintas batas limbah secara illegal (illegal Traffic), yaitu melakukan tindakan kriminal berupa : tanpa notifikasi, Tanpa persetujuan negara ekspor dan negara transit, pemalsuan persetujuan, pemberitahuan informasi yang salah atau curang, limbah yang dikirim tidak sesuai dengan manifes/dokumen, pembuangan limbah bertentangan dengan konvensi dan prinsip-prinsip umum hukum internasional. Dengan berdasarkan pada Pasal 1 (b) dan 4 (e) Konvensi Basel bahwa bila negara tujuan ekspor menyatakan limbah impor sebagai limbah B3, negara pengekspor harus mau menerima kembali limbah tersebut. Berdasarkan pada pasal Konvensi Basel maka :

1. negara pengekspor menjamin limbah akan diambil kembali oleh pihak pengekspor atau pihak penghasil
2. negara pengekspor menjamin limbah dibuang sesuai dengan ketentuan konvensi dengan cara berwawasan lingkungan
3. dalam waktu 30 hari setelah negara pengekspor mendapat pemberitahuan tentang lalu lintas ilegal, atau dalam jangka waktu lain mendapat persetujuan negara berkepentingan, maka negara yang berkepentingan tidak dapat menolak mengenai pengembalian limbah tersebut.

Sanksi yang ada di konvensi ini pun diperkuat dengan merujuk peraturan yang ada di Indonesia, yaitu Pasal 61, 62, 64, PP Nomor 18 Tahun 1994 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah yaitu sanksi :

- a. bila tidak memenuhi ketentuan pengelolaan limbah B3 diberi sanksi peringatan tertulis;
- b. bila setelah 15 hari dari peringatan tertulis tidak ada upaya untuk memenuhi ketentuan-ketentuan untuk pengelolaan limbah B3 maka dilakukan penghentian sementara atau pencabutan ijin ketentuan-ketentuan untuk pengelolaan limbah;
- c. pelanggaran juga mendapatkan ancaman pidana bila melanggar ketentuan Pasal 61 dan 62.

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Mekanisme Import Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3

3.1.1 Menurut PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3

Prosedur mengenai pelaksanaan impor limbah bahan berbahaya dan beracun yang terjadi di Indonesia yang ada sebelum adanya peraturan Undang-Undang nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, masih diperbolehkan dengan beberapa pembatasan atas jenis impor limbah, sedang saat Undang-Undang No 23 Tahun 1997 berlaku maka ketentuan mengenai impor limbah B3 dilarang. Hal ini yang mendasari munculnya impor limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Penguatan peraturan ini adalah munculnya Peraturan Pemerintah Nomor. 85 Tahun 1999 yang memberikan batasan mengenai jangka waktu diperbolehkannya impor limbah B3 sampai akhir Tahun 2002.

Limbah yang merupakan sisa kegiatan atau usaha dikategorikan dalam beberapa golongan, yaitu limbah domestik, limbah non B3 dan limbah B3. Juga dikategorikan dalam bentuk limbah padat, limbah gas dan limbah cair. Untuk pengelolaan air limbah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Sedangkan untuk pengelolaan pencemaran udara diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Untuk pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3.

Khusus untuk impor limbah, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa "setiap orang dilarang membuang limbah dari luar wilayah Indonesia ke media lingkungan hidup Indonesia (Pasal 20 ayat 2)". Dalam Pasal 21 dikatakan "setiap orang dilarang melakukan impor limbah B3". Pemerintah juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Menperindag No. 231 Tahun 1997 yang mengatur prosedur impor

Keputusan Menperindag No. 231 Tahun 1997 yang mengatur prosedur impor limbah non B3 yang dilengkapi dengan tabel jenis limbah yang dapat diimpor. Berdasarkan peraturan-peraturan yang tersebut diatas, pemerintah telah melakukan pengawasan terhadap limbah impor legal (dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku di masing-masing sector atau instansi).

Lembaga yang menangani pengawasan lingkungan, termasuk pengawasan terhadap kegiatan lintas batas B3 antar negara adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), yang ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup atau Gubernur atau Bupati/Walikota yang berdasarkan Pasal 22 Undang-undang No. 23 Tahun 1997 yang digolongkan menjadi PPLH Pusat dan PPLH Daerah. Di samping itu pengawasan yang dilakukan pemerintah, dikembangkan juga Sistem Pengawasan Masyarakat (SISWASMAS) yang memungkinkan masyarakat luas ikut berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan atau perusahaan dalam menaati peraturan lingkungan hidup. Dalam kaitan ini juga dibentuk pos pengaduan baik di pusat, di daerah propinsi maupun kabupaten/ kota (Koeswadji, 1993 : 109)

Aturan prosedur pelaksanaan import limbah sampai Tahun 2002 berdasarkan batas waktu diperbolehkannya impor limbah adalah :

a. limbah non B3

berdasarkan SK Menperindag No. 231 Tahun 1997 mengatur mekanisme, persyaratan perusahaan, dan jenis limbah.

b. limbah B3

berdasarkan UU No. 23 Tahun 1997 dan PP No. 18 Tahun 1999 jo PP No. 85 Tahun 1999 tentang impor limbah B3 yang telah dilarang sejak tanggal 20 September 2002. PP tersebut mengatur tentang pemindahan limbah B3 dengan system dokumen (manifest) sehingga setiap limbah B3 mulai dari penghasil, pengumpul, pengangkut, pemanfaatan, sampai dengan pengolahan dan penimbun dapat terawasi dengan adanya dokumen tersebut.

Pengawasan yang selama ini dilakukakan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup terhadap masuknya limbah impor (non B3 dan B3) ke Indonesia adalah :

- a. limbah yang masuk ke wilayah Indonesia harus melalui prosedur Notifikasi yang disampaikan kepada Competent Authority Konvensi Basel di Indonesia (KLH). Notifikasi tersebut harus menjelaskan mengenai : jenis dan jumlah limbah yang diimpor, negara asal, serta eksportir-importir yang melakukan kegiatan impor tersebut. Selain itu juga pelaku impor/ekspor harus tetap bertanggungjawab (antara lain menyertakan jaminan) apabila terjadi suatu kecelakaan atau kegiatan impor yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
- b. Kewajiban sebagai importir produsen limbah non B3 (IPL non B3) dengan melakukan pelaporan rutin tentang impor yang akan dan telah dilakukan. Hanya perusahaan yang telah melakukan ijin atau rekomendasi sebagai importir limbah yang dapat melakukan impor limbah non B3
- c. Adanya keharusan untuk melampirkan sertifikat Surveyor dari pelabuhan muat yang menyatakan bahwa limbah yang dimaksud sesuai dengan dokumen impor serta tidak terkontaminasi limbah B3.
- d. Pengawasan terhadap impor limbah B3 dilakukan dengan cara :
 1. berkoordinasi dengan instansi teknis sesuai dengan fungsi/tugas masing-masing (misalnya Departemen perhubungan, departemen perdagangan, serta departemen perindustrian);
 2. memberikan surat rekomendasi atau izin kepada perusahaan yang mengajukan permohonan pengelolaan limbah. ;
 3. Melakukan pemantauan dalam rangka pengawasan kepada pemegang izin melalui proper dan pengawasan langsung;
 4. Melakukan pemberitahuan, peringatan, teguran dan pencabutan izin pengelolaan limbah B3 ;
 5. Memberlakukan sistem manifest sebagai salah satu alat pengawas pada pemindahan limbah B3 antar kota, antar propinsi dan antar kabupaten;

Prosedur pelaksanaan impor limbah telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Dengan mengacu pada beberapa pasal yang ada di peraturan tersebut maka dapat diketahui tentang proses yang terjadi. Beberapa prosedur tersebut adalah :

a. Prosedur perizinan (Pasal 40 –46)

Pada proses ini setiap Badan usaha yang tergolong berkegiatan dalam lingkup pengelolaan limbah B3 antara lain mengenai penyimpanan, pengumpulan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah harus memiliki izin operasi dari instansi yang terkait, sedangkan pengangkutan dari satu daerah ke daerah lain harus memiliki izin dari menteri perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab. Ketentuan mengenai mengenai tata cara memperoleh izin harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. memiliki akte pendirian sebagai badan usaha yang telah disahkan instansi yang berwenang;
2. nama dan alamat badan usaha yang memohon izin;
3. kegiatan yang dilakukan;
4. lokasi tempat kegiatan;
5. nama dan alamat penanggung jawab kegiatan;
6. bahan baku dan proses kegiatan yang dilakukan;
7. spesifikasi alat pengelolaan limbah;
8. jumlah dan karakteristik limbah B3 yang disimpan, dikumpulkan, dimanfaatkan, diangkut, diolah dan ditimbun;
9. tata letak saluran limbah, dan tempat penampungan sementara limbah B3 sebelum diolah dan tempat penimbunan setelah di olah;
10. alat pencegah pencemaran untuk limbah cair, emisi, dan pengolahan limbah B3.

Dengan berdasarkan persyaratan tersebut diatas maka ijin diberikan oleh kepala kantor pertanahan kabupaten/kotamadya dan rekomendasi dari instansi terkait berdasarkan analisis dampak lingkungan yang telah dilakukan wajib disampaikan kepada masyarakat umum agar mengetahui adanya badan usaha yang bergerak dalam bidang pengolahan limbah B3.

b. Pengawasan (Pasal 47-52)

Pengawasan yang ada dilakukan oleh menteri dan pelaksanaannya dilakukan oleh instansi terkait yang bertanggung jawab. Pengawasan tersebut meliputi pemantauan terhadap penataan persyaratan serta ketentuan teknis dan

administrasi oleh penghasil, pemanfaat, pengumpul, pengangkut, pengolah dan penimbun limbah B3. Beberapa wewenang yang dilakukan oleh pengawas adalah : memasuki areal lokasi penghasil, pemanfaatan, pengumpul, pengolahan, dan penimbun limbah B3, mengambil contoh Limbah B3 untuk diperiksa di laboratorium; meminta keterangan yang berhubungan dengan pengelolaan limbah B3, melakukan pemotretan sebagai kelengkapan laporan pengawasan. Apabila dalam pengawasan terdapat tindak pidana lingkungan hidup maka pengawas selaku penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup dapat melakukan penyidikan. Pengawasan yang ada juga dilakukan pada pekerja yang berada ditempat kegiatan. Pengawasan ini juga akan dilakukan pelaporan secara berkala pada kepada presiden dengan tembusan kepada menteri sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

c. Perpindahan lintas batas (Pasal 53)

Perpindahan lintas batas pada peraturan ini sudah dilarang, jadi pelaksanaan perpindahan lintas batas hanya dapat dilakukan oleh pelaku pengolahan limbah B3 yang telah membuat kontrak sebelum ada peraturan ini. Pelaksanaan perpindahan lintas batas limbah B3 paling akhir sampai dengan Tahun 2002.

3.1.2 Pelanggaran terhadap Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3

Masalah terbesar yang dihadapi pemerintah dalam menangani limbah impor adalah sulitnya melakukan pengawasan terhadap limbah impor. Modus masuknya limbah B3 impor ilegal ke wilayah Indonesia , antara lain dengan :

a. Dengan pemalsuan dokumen

Dalam dokumen impor tertera bahwa barang yang diimpor adalah limbah non B3, tetapi pada kenyataannya barang yang diimpor sangat berbeda dengan karakteristik barang yang menurut rencana akan diimpor.

b. Dengan penyelundupan.

Limbah B3 masuk ke wilayah Indonesia melalui pelabuhan-pelabuhan yang tidak diawasi oleh aparat Bea dan Cukai. Indonesia merupakan negara

kepulauan yang memiliki garis pantai yang panjang sehingga sangat terbuka kemungkinan untuk masuknya limbah impor di pelabuhan/pulau yang tidak diawasi.

c. Dengan dalih yang disamarkan.

Misalnya disebutkan bahwa perusahaan tersebut mengajukan aplikasi Impor plastik bekas, pupuk kompos, humus, wood chip, demolition waste (puing bangunan/material urukan), material organik dengan tujuan bahan daur ulang.

d. Dengan cara penyusupan limbah B3.

Barang yang diimpor ke wilayah Indonesia dicampur atau terkontaminasi dengan B3.

Dalam hal pelanggaran yang terjadi dalam impor limbah B3 yang ada di Indonesia karena beberapa hal yang berkaitan dengan modus mengenai pelanggaran impor limbah B3. Permasalahan dari lemahnya pengawasan oleh aparaturnegara, pelaksanaan undang-undang yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan, serta adanya kelemahan dalam hal administrasi di lokasi pelaksanaan pengelolaan limbah B3. Jadi antara modus dan proses yang terjadi di Indonesia tentang pelanggaran impor limbah B3 adalah keterpautan antara pelanggaran dengan modus pengiriman dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan aparaturnegara sebagai pelaksana masih belum mampu untuk melaksanakan peraturan dengan tegas (Iswinarto. 1999 : 6. Dikemukakan dalam Simpul Jaring No.22 Th.III).

Dalam hal pengawasan yang terjadi di pelabuhan dan Dinas Bea Cukai maka aparaturnegara masih belum mampu untuk melaksanakan dan menjalankan tugasnya sebagai aparaturnegara yang bersih dan mampu untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan etika yang ada. Banyak pelanggaran mengenai impor limbah B3 masih dilakukan dengan melalui perantara petugas dalam hal pemberian izin dalam hal pengelolaan limbah. Apabila secara tegas dilakukan melalui prosedur notifikasi yang benar limbah yang masuk kedalam wilayah negara Indonesia tidak akan terjadi. Dalam PP Nomor 18 Tahun 1999 perpindahan limbah B3 dilakukan dengan sistem dokumen (Manifes), sehingga setiap limbah B3 mulai dari penghasil, pengumpul, pengangkut, pemanfaat

sampai dengan pengolah dan penimbun dapat terawasi dengan adanya dokumen (Soemartono, 1996 :147).

Beberapa hal yang saat ini masih banyak mendapat sorotan adalah aparatur negara yang bertugas sangat rentan terhadap aksi pelanggaran dan masih adanya sikap ketidaktegasan dalam menjalankan tugasnya. Ada juga aparatur negara yang dengan seenaknya masih belum mau mematuhi dan menjalankan peraturan yang berlaku untuk melaksanakan tugasnya.

Pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada oleh para pelaku usaha ataupun aparatur negara masih belum mampu memberikan nilai positif. Mereka terkadang memakai peraturan yang lama dan sudah tidak berlaku meskipun dalam kenyataannya sudah ada peraturan yang baru. Hal ini karena aparatur negara enggan dan malas mempelajarinya atau mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya (Daud Silalahi, 1996 : 6). Begitu juga dengan adanya peraturan yang baru mereka mengalami kesulitan dalam melaksanakan aturan untuk dibiasakan dengan kondisi yang ada. Permasalahan mengenai peraturan perundang-undangan yang saat ini sangat sering terjadi adalah munculnya peraturan yang secara nyata antara satu aturan dengan aturan yang lainnya saling bertentangan dan ini pelaksanaannya oleh satu instansi yang sama atau oleh instansi yang berbeda sehingga mempermudah mengalami banyak kelonggaran dalam pelaksanaannya. Kebanyakan kelonggaran ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha dan aparatur negara untuk menyelewengkan peraturan tersebut. Bentuk yang lain yang ada juga terjadinya tumpangan kepentingan yang ada dari para penyusun peraturan agar dapat menjalankan usahanya (Iswanto, majalah, 1999 :6-7 dikemukakan dalam Simpuk Jaring No. 23)

Pelanggaran administrasi juga terjadi dengan cara pemalsuan dokumen pengiriman yang dikirimkan agar dapat membuang limbah B3 secara illegal. Hal ini merupakan pelanggaran administrasi yang terjadi dan ada sangkut pautnya dengan pengawasan dan pelaksanaan perundangan yang tak sejalan dengan apa yang diharapkan. Pelanggaran dalam bentuk administrasi sangat sering terjadi biasanya dengan modus pengiriman bahan baku yang tercantum dalam dokumen adalah bahan bekas galian, akan tetapi dalam kenyataannya berisikan limbah B3.

Jadi terjadinya pelanggaran yang terjadi di Indonesia mengenai pelanggaran terhadap impor limbah B3 ilegal dari Singapura atau daerah lain adalah perpaduan antara lemahnya pengawasan aparaturnegara, pelaksanaan perundang-undangan yang kurang dan pelanggaran dengan cara memalsukan dokumen yang digunakan dalam pengiriman limbah.

3.2 Penyelesaian kasus impor limbah B3 ditinjau dari UU No. 23 Tahun 1997

Berdasarkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu pada Pasal 31 UUPH dan penjelasannya : pengertian penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dapat dideskripsikan sebagai upaya penyelesaian sengketa lingkungan yang diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Adapun cara (metode-teknik yuridis) penyelenggaraan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dilakukan melalui perundingan secara sukarela oleh para pihak yang berkepentingan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan.

Para pihak yang dianggap berkepentingan tersebut menurut Pasal 31 UUPH adalah : korban/penderita (pihak yang mengalami kerugian akibat pencemaran-perusakan lingkungan), pelaku pencemaran-perusak lingkungan (pihak yang mengakibatkan kerugian), Instansi pemerintah terkait dengan objek yang disengketakan serta pihak lain yang mempunyai kepedulian dengan lingkungan hidup yang tidak lain adalah organisasi lingkungan hidup. Khusus bagi para pihak yang bersengketa, meskipun penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan bersifat sukarela, tidak berarti para pihak yang bersengketa secara serta merta dan dalam waktu bersamaan boleh mengajukan gugatan lingkungan ke pengadilan. Sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) UUPH : apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa (bukan para pihak yang berkepentingan).

Pasal 31 UUPH juga mengandung pengertian bahwa ada dua bentuk tujuan dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan yakni tujuan antara dan tujuan akhir. Tujuan antara adalah tujuan penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah untuk mendapatkan ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu. Tujuan akhir adalah agar pencemaran-perusakan lingkungan tidak akan terjadi/terulang kembali. Makna kata tindakan tertentu Pada Pasal 31 UUPH adalah sebagai upaya untuk memulihkan fungsi lingkungan dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 34 ayat (1) UUPH, tindakan (hukum) tertentu yang dimaksud Pasal 31 UUPH adalah :

1. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah (UPL) sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan (BML) yang ditentukan.
2. memulihkan fungsi lingkungan hidup.
3. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan atau perusakan lingkungan.

Bertumpu pada Pasal 31 jo. Pasal 34 UUPH. Sesungguhnya tujuan penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan, disamping tujuan antara dan tujuan akhir, juga ada pula tujuan finansial dan tujuan nonfinansial. Tujuan finansial berupa ganti kerugian yang mengaksentuasikan monetary settlement. Tujuan nonfinansial berwujud tindakan hukum tertentu yang sifatnya non-monetary settlement yang terdiri atas tindakan : memasang atau memulihkan fungsi lingkungan, dan menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran-perusakan lingkungan.

Secara kronologis tindakan yang ditempuh Menteri Negara Lingkungan Hidup dalam menangani impor limbah B3 di Batam adalah :

a. Pemantauan Lapangan

Pemantauan yang dilakukan oleh aparaturnegara khususnya Dinas Bea dan Cukai Batam dengan melalui pengecekan dokumen notifikasi (formulir notifikasi dan formulir perpindahan) pada setiap rencana dan hasil dari ekspor/impor limbah B3 yang terjadi di lokasi. Hal lainnya yang juga di periksa adalah mengenai persetujuan negara yang di impor. Pengecekan setiap kegiatan

pengangkutan bahan B3 apakah sesuai dengan dokumen atau tidak, serta mengecek mengenai tata cara pengolahan limbah B3 yang telah mendapat nomor register dari BAPEDAL dengan mencocokkan dokumen dengan laporan kegiatan impor limbah B3 (Kep.Ka.Bapedal nomor 02/Bapedal/09/1949). BAPEDAL Batam juga melakukan tindakan pengecekan apabila disinyalir adanya pengelewengan terhadap ketentuan impor limbah yang ada. Jadi dari hasil yang telah dilakukan penganalisisan di laboratorium maka pihak BAPEDAL dapat memberikan keputusan apakah impor limbah yang dilakukan bisa dilanjutkan atau tidak. Dalam kasus yang terjadi di Batam impor limbah yang terjadi dikategorikan sebagai kegiatan yang ilegal sebab dalam dokumen yang tertera adalah bahan pupuk organik sedang dari hasil penelitian ternyata adalah limbah B3.

Pasal 7 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 juga menjelaskan bahwa jenis limbah B3 menurut sumbernya meliputi :

- a) limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
- b) limbah B3 dari sumber spesifik ;
- c) limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.

Menurut Subagyo (1999 :35) diidentifikasi limbah B3 apabila setelah melalui pengujian memiliki limbah yang tidak termasuk dalam daftar sebagaimana dalam Pasal 7 salah satu atau lebih karakteristik sebagai berikut :

- a) limbah mudah meledak,
- b) limbah mudah terbakar,
- c) limbah bersifat reaktif,
- d) limbah beracun,
- e) limbah menyebabkan infeksi,
- f) limbah bersifat korosif.

Limbah yang termasuk limbah B3 adalah limbah lain yang apabila diujikan dengan metode toksikologi memiliki LD50 di bawah ambang batas yang telah ditetapkan. Juga berdasarkan UUPH Pasal 21 dan Pasal 53 ayat (1) tentang adanya larangan setiap orang melakukan impor limbah B3.

Mengacu ketentuan diatas dilakukanya suatu pengujian yang dilakukan oleh BAPEDAL di Sucofindo, Australia Laboratory Services Indonsia dan Badan Tenaga Nuklir Nasional. Dari hasil penelitian tersebut, dipastikan isi dari material organic tersebut mengandung Arsenik (As) dengan kadar 584 miligram per kilogram, Kadmium (Cd) 6.740 miligram per kilogram, tembaga (Cu) 243 miligram per kilogram dan seng (Zn) 5.210 miligram per kilogram. Angka-angka tersebut berada diatas ambang batas bahan berbahaya dan beracun yang diperkenankan. Arsenik batas normalnya nadalah 300 miligram per kilogram, kadmium 50 miligram per kilogram, tembaga 1.000 miligram per kilogram, dan seng 5.000 miligram per kilogram. Merujuk PP Nomor 18 Tahun 1990 jo PP 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3, maka limbah tersebut tergolong limbah B3 berkarakter racun. Bila ditimbun, harus pada timbunan limbah B3 kategori I sesuai Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor Kep-04/Bapedal/09/1995 tentang Tata Cara Persyaratan Penimbunan Limbah B3. Dengan dasar ini Indonesia melakukan klarifikasi terhadap Singapura yang telah dianggap melakukan impor limbah B3 illegal.

b. Perundingan Melalui Jalur Bilateral

Dengan adanya kasus impor limbah B3 illegal yang terjadi di Batam maka pihak Indionesia melakukan konfirmasi dan melakukan penyelesaian sengketa dengan cara pendekatan bilateral hal ini dilakukan karena akan mempermudah penyelesaian permasalahan tersebut (Pasal 31 UUPLH). Dengan cara perundingan pula diharapkan kepentingan dan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Singapura tidak retak. Perundingan bilateral yang dilakukan lebih banyak hanya untuk diarahkan ke pengambilan kembali limbah B3 oleh pelaku (pengeskpor) dengan cara damai, sebab apabila ditempuh jalur pengadilan, maka akan memakan waktu lama dengan biaya yang besar.

c. Penyelesaian Melalui Jalur Mediasi

Pengambilan langkah penyelesaian secara bilateral mengalami jalan buntu, maka pihak Indonesia menempuh jalur mediasi. Dari permasalahan tersebut, maka Indonesia berdasarkan Pasal 31 UUPLH yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk

mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dengan penjelasan dari pasal tersebut adalah bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui perundingan di luar pengadilan dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang berkepentingan, yaitu para pihak yang mengalami kerugian dan mengakibatkan kerugian, instansi pemerintah yang terkait dengan subyek yang disengketakan, serta dapat melibatkan pihak yang mempunyai kepedulian terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Grenville-Wood (dalam Hardjosoemantri 2002 : 381) mediasi merupakan bentuk penyelesaian di luar pengadilan yang proses penyelesaiannya menyangkut bantuan dari pihak ketiga yang netral dalam upaya negoisasi dan penyelesaian sengketa. Penjelasan Pasal 32 menyatakan :

Untuk memperlancar jalannya perundingan di luar pengadilan, para pihak yang berkepentingan dapat meminta jasa pihak ketiga netral yang dapat berbentuk : pihak ketiga netral yang tidak mempunyai kewenangan mengambil keputusan. Pihak ketiga netral yang mempunyai kewenangan mengambil keputusan.

Pihak ketiga netral yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan berfungsi sebagai fasilitator bagi para pihak yang berkepentingan dalam perundingan, sehingga dapat dicapai kesepakatan. Pihak ketiga netral ini harus :

1. disetujui oleh para pihak yang bersengketa.
2. tidak memiliki hubungan keluarga dan/atau hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa.
3. tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

Mediasi yang dilakukan oleh Indonesia dengan Singapura merupakan bentuk yang secara yuridis dapat dilakukan dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 31 serta didasari pula dengan peraturan yang telah diratifikasi yaitu Keputusan Presiden RI No. 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan Basel Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Waste and their Disposal. Pada keputusan ini pihak yang dianggap mampu untuk

menjadi mediator dan memfasilitasinya dalam penyelesaian kasus antara kedua negara yang dalam hal ini secara langsung telah terikat dengan Konferensi Basel adalah Perundingan yang di fasilitasi oleh Indonesia dan melalui Deputy Menteri Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan sumber institusi mengirimkan surat kepada negara Singapura dengan tembusan ke Sekretariat Basel Convention (SBC) yang menyatakan bahwa limbah berupa material Organik telah terkontaminasi oleh limbah B3. Dengan tembusan yang diterima maka sekretariat Konvensi Basel menindaklanjuti dengan dibentuknya The Ad Hoc Working Group legal and Technical Expert COP (The Conference of the Parties) membentuk working group ini dengan tujuan untuk memberi pertimbangan draf protocol tentang pertanggungjawaban dan ganti kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan pemindahan lintas batas limbah B3 dan pembuangannya. Sasaran pemilihan jalur mediasi melalui Sekretariat konvensi Basel adalah agar Singapura dapat menerima kembali limbah B3 yang ada di pulau Galang Baru Batam serta agar Singapura tidak lagi mengulangi hal serupa dimasa yang akan datang.

Pada dasarnya jalur yang ditempuh oleh Indonesia dengan melalui jalur mediasi yang dilakukan melalui Konvensi Basel merupakan suatu bentuk keputusan untuk melindungi hak-hak Indonesia terhadap wilayahnya. Hal ini juga didasarkan oleh ketentuan yang tertera di Konvensi Basel Mengenai pengaturan pengawasan perpindahan lintas batas limbah B3 dan pembuangannya. Baik Indonesia maupun Singapura merupakan negara pihak dari Konvensi Basel. Pada intinya, konvensi ini dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada negara-negara berkembang yang sering dijadikan pembuangan limbah dari negara-negara maju (Daud Silalahi, 1992 : 19). Sebab negara-negara maju sadar betul akan bahaya dari limbah B3 sehingga menetapkan standar yang sangat ketat bagi pengelolaan dan biayanya sangat mahal.

Dengan berdasarkan ketentuan yang ada di Konvensi Basel beberapa poin penting yang dijadikan pertimbangan dalam mediasi untuk penyelesaian kasus ini adalah :

- 1) perpindahan lintas batas limbah B3 antar negara hanya dapat dilakukan setelah adanya notifikasi dan persetujuan dari Competent Authority negara tujuan dan negara transit.
- 2) Perpindahan lintas batas limbah B3 antar negara hanya dapat dilakukan sesama negara sepihak, atau negara pihak ke negara non-pihak (bukan negara anggota Konvensi Basel) dengan membuat perjanjian bilateral yang dilaporkan kepada sekretariat konvensi.
- 3) Setiap negara pihak menunjuk Competent Authority yang dapat menyampaikan notifikasi dan menjawab notifikasi.
- 4) Pasal 1(b) dan Pasal 4 (e) mengatur bahwa dalam peraturan nasional telah menetapkan suatu bahan/unsur sebagai limbah B3, maka ketentuan negara termasuk turut serta diatur sebagai limbah B3 sebagaimana ketentuan konvensi (peraturan nasional negara pengimpor yang berlaku)
- 5) Pasal 9 tentang Illegal traffic mewajibkan negara asal limbah B3 tidak menolak pengembalian kembali limbah dari negara tujuan.

d. Tidak Lanjut Mediasi

Jalur mediasi merupakan jalur yang dipilih Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan melalui sekretariat Konvensi Basel. Tujuan mediasi tersebut adalah untuk menambah tekanan kepada Singapura agar dapat menerima kembali limbah B3 yang di impor oleh PT. APEL. Dalam perundingan ini sebenarnya ada perbedaan interpretasi tentang limbah B3, Singapura berargumen bahwa material yang dikirim ke Batam tersebut bukan limbah berbahaya dan beracun berdasarkan hukum Singapura. Sebaliknya Indonesia menyatakan material tersebut merupakan limbah berbahaya dan beracun menurut hukum Indonesia. karena perbedaan hukum kedua negara mengenai limbah berbahaya dan beracun.

Indonesia maupun Singapura merupakan negara pihak dari Konvensi Basel. Maka keduanya bersepakat dan secara sukarela melakukan mediasi melalui Sekretariat Konvensi Basel. Dalam mediasi tersebut mediator mengacu pada Pasal 1 (b) dan Pasal 4 (e) dari keputusan konvensi Basel yang mengatur bahwa dalam hal peraturan nasional telah menetapkan suatu bahan/unsur sebagai limbah

B3, maka ketentuan negara termaksud turut serta diatur sebagai limbah B3 sebagaimana ketentuan Konvensi (pengaturan negara pengimpor yang berlaku), serta dalam Pasal (9) yang mengatur mengenai *illegal traffic* dalam ketentuan Konvensi Basel maka negara asal limbah B3 tidak menolak upaya pengembalian kembali limbah B3 dari negara tujuan.

Pertimbangan lain yang digunakan dalam penyelesaian permasalahan ini adalah sanksi yang didapat apabila pembuangan limbah bertentangan dengan konvensi dan prinsip-prinsip hukum Internasional yaitu :

- 1) negara pengekspor menjamin limbah akan diambil kembali oleh pihak pengekspor atau penghasil.
- 2) negara pengekspor menjamin bahwa limbah dibuang sesuai dengan ketentuan konvensi dengan cara berwawasan lingkungan.
- 3) dalam waktu 30 hari setelah negara pengekspor mendapat pemberitahuan tentang lalu lintas ilegal, atau dalam jangka waktu lain mendapat persetujuan negara berkepentingan, maka negara negara yang berkepentingan tidak dapat menolak mengenai pengembalian limbah tersebut.

Dengan mengacu pada Pasal 1 (b), Pasal 4 (e) dan Pasal 9 perundingan tersebut mencapai kata sepakat dengan menyetujui mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan bersama antara lain :

- 1) Singapura mengizinkan pengiriman kembali limbah bahan berbahaya dan beracun dari Batam ke Singapura.
- 2) Singapura sendiri akan mencabut larangan pengiriman kembali yang sebelumnya diterapkan setelah dikeluarkannya pernyataan bersama ini.
- 3) Kedua belah pihak sepakat untuk segera memulai proses pemulangan limbah bahan berbahaya dan beracun ke Singapura dalam jangka waktu satu minggu.

Dengan kesepakatan ini, pengembalian limbah ke Singapura diharapkan hal serupa tidak terjadi lagi. Untuk itu, kedua pihak bersepakat untuk mencegah timbulnya masalah serupa di kemudian hari melalui forum kerjasama teknis di bawah *Indonesia-Singapore Joint Working Group on Environment (ISWG)*.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan tersebut diatas maka dapat diambil beberapa kesimpulan, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No 23 Tahun 1997 mengatur mengenai larangan impor limbah B3 mendasari munculnya impor illegal Bahan Berbahaya dan Beracun. Modus masuknya limbah B3 impor illegal ke Indonesia, antara lain : disamarkan dengan dalih impor bahan organik dan diselundupkan melalui pelabuhan yang pengawasannya tak terjangkau Dinas Bea dan Cukai, aparaturnegara yang masih belum mau mematuhi dan menjalankan peraturan yang berlaku untuk melaksanakan tugasnya. Sedangkan permasalahan mengenai peraturan perundang-undangan yang saat ini sangat sering terjadi adalah munculnya peraturan yang secara nyata antara satu aturan dengan aturan yang lainnya saling bertentangan dan pelaksanaannya oleh satu instansi yang sama atau oleh instansi yang berbeda mempermudah mengalami banyak pelanggaran dalam pelaksanaannya, pelanggaran administrasi juga terjadi dengan cara pemalsuan dokumen pengiriman yang dikirimkan agar dapat membuang limbah B3 secara illegal.
2. Pihak yang dianggap berkepentingan tersebut menurut Pasal 31 UUPH adalah : korban/penderita, pelaku pencemaran lingkungan, Instansi pemerintah terkait dengan objek yang disengketakan serta pihak lain yang peduli dengan lingkungan hidup (organisasi lingkungan hidup). Melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) hasil dari kajian paparan limbah terhadap lingkungan itu kepada Committee Compliance Basel Convention. Tujuannya Singapura bersedia menerima reekspor limbah B3. Jalur yang ditempuh Indonesia melalui jalur mediasi yang dilakukan melalui Konvensi Basel merupakan bentuk keputusan untuk melindungi hak-hak Indonesia. Hasil perundingan antara Indonesia dengan Singapura mencapai sepakat dengan persetujuan untuk mengizinkan pengiriman kembali limbah bahan berbahaya

dan beracun dari Batam ke Singapura dan mencabut larangan pengiriman kembali yang sebelumnya diterapkan setelah dikeluarkannya pernyataan bersama ini.

4.2 Saran-saran

Saran-saran yang dapat penulis sampaikan guna membangun serta meningkatkan mutu lingkungan di masa mendatang adalah sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan pengamanan terhadap wilayah negara Indonesia lebih mempertegas tindakan hukum terhadap impor limbah illegal yang telah dilakukan oleh negara lain yang telah merugikan lingkungan Indonesia. Dengan adanya penegakan hukum lingkungan secara tegas akan memberikan dampak positif terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Serta perangkat hukum yang jelas akan memberikan angin besar bagi pengelolaan lingkungan hidup.
2. Peran serta masyarakat dalam turut serta membantu agar dalam hal pengawasan dan penanganan permasalahan Impor limbah B3 yang kompleks dapat dikendalikan, hal yang terpenting dari kondisi ini adalah penyadaran terhadap rakyat tentang pengelolaan lingkungan hidup, sebab yang memiliki kedaulatan terhadap pengelolaan lingkungan hidup adalah rakyat itu sendiri.
3. Program daur ulang sebaiknya dilakukan di seluruh tempat sebab apabila tidak tertangani dengan baik maka pengelolaan limbah B3 akan memakan biaya yang banyak dan menimbulkan dampak negatif pada lingkungan.
4. Kerja sama Indonesia dengan negara lain mengenai pengelolaan limbah sangat diperlukan agar permasalahan limbah tidak menjadi tanggung jawab negara itu sendiri tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku Kepustakaan

- Hardjasoemantri, Koesnadi. 1999. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Koeswadji, Hermien Hadiati. 1993. *Hukum Pidana Lingkungan*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Rangkuti, Siti Sundari. 2000. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan lingkungan Nasional*. Surabaya : Airlangga University Press
- Schaffer, Peggy. 1993. *Hal-hal Yang Akan Anda Pelajari Jika Anda Hidup Cukup Lama*. Jakarta: Penerbit Bina Rupa Aksara.
- Silalahi, Daud. 1992. *Hukum lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Bandung : Penerbit Alumni
- Silalahi, Daud. 1996. *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air Dan Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Bandung : Alumni
- Soemartono, R.M.Gatot. 1996. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika Offset
- Subagyo, Joko, 1999. *Hukum Lingkungan Masalah dan Pengulangannya*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sumitro, Ronny H. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Usman, Rachmadi. 2003. *Perbaharuan Hukum Lingkungan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Wijoyo, Suparto. 1999. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*. Surabaya : airlangga University Press

b. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 No. 12, Tambahan lembaran Negara No. 3215)

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1994 No. 26, Tambahan Lembaran Negara No. 3551) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1995 (Lembaran Negara Tahun 1995 No. 29)

Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

Keputusan Presiden RI No. 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan Basel Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Waste and their Disposal

Keputusan Presiden RI No. 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

SK Menperindag No. 231 Tahun 1997 mengatur mekanisme, persyaratan perusahaan, dan jenis limbah.

b. Majalah

Ameliah, Diah. 2005. "*Sudah Lama Kita Jadi Tong Sampah*". Dalam majalah Trust, No. 27 Th. III, 4-10 April. Jakarta : PT. Grafika Multi Warna.

Iswinarto, Andreas, 1999. "*Pernyataan Sikap Forum Aksi Solidaritas Anti Limbah B3*". Dalam Simpul Jaring. Edisi No.22. Th. III. Jakarta : Walhi.

Limbah B3

Sudah Lama Kita Jadi Tong Sampah

Selama 30 tahun Indonesia menjadi importir limbah B3 terkemuka. Sebagian memang untuk didaur ulang. Namun sebagian besar lagi dibuang di suatu tempat.

Laporan Diah Amelia

SUDAH sejak 30 tahun Indonesia dikenal sebagai importir limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) terkemuka di dunia. Namun, tak banyak yang melakukan protes. Sikap kritis masyarakat yang melekat lingkungan hidup baru muncul dalam beberapa tahun belakangan ini. Dan yang paling hangat adalah protes terhadap 19 kontainer limbah B3 dari London, Inggris. Karena kecangginya desakan dari masyarakat, limbah berbahaya itu akhirnya diekspor kembali ke Inggris, peka lalu.

Tidak hanya itu, penegak hukum pun kini tidak diam lagi seperti dulu. Pihak kepolisian, misalnya, telah menetapkan beberapa tersangka yang menjadi otak impor limbah B3. Salah satunya adalah Setya Novanto, Komisaris PT Asia Pacific Eco Les-tari (APEL). Tokoh Golkar yang pernah terlibat dalam skandal *cessie* Bank Bali ini diduga membawa masuk limbah hasil pengolahan nuklir dari Taiwan ke di Pulau Galang Baru, Batam.

Yang menjadi pertanyaan sekarang, apa keuntungan yang diperoleh pengusaha importir dari sampah-sampah tersebut? Ini yang sulit dijawab. Sebab, ke mana perginya limbah itu setelah dari pelabuhan tidak bisa diketahui. Jadi, ada kemungkinan limbah tersebut didaur ulang, bisa juga dibuang di suatu tempat, atau diproses di tempat pengolahan limbah yang ada di Indonesia. Namun, dari tiga kemungkinan tersebut, tampaknya hanya dua yang bisa diterima oleh akal sehat, yakni didaur ulang dan dibuang di suatu tempat.

Memang, ada beberapa jenis limbah B3 yang bila diolah lebih lanjut bisa menghasilkan uang. Limbah cairan cuci cetak film (*fixer*), misalnya. Melalui proses yang sangat rumit, limbah ini bisa menghasilkan perak murni. Limbah negatif film pun bisa diolah untuk menghasilkan perak. Masalahnya, untuk bisa mengolahnya, diperlukan pengetahuan proses kimia. Maklum, proses limbah ini melibatkan bahan-bahan kimia yang berbahaya dan beracun.

Perusahaan yang mendaur ulang sendiri limbahnya adalah PT Wiraswasta Gemilang Indonesia (WGI), produsen oli Penn-zoil. Menurut Dewi A. Hilman Rasyid, *General Manager* WGI, limbah yang dihasilkan pabriknya diura menjadi solar, pasir, dan air. Ketiga hasil daur ulang ini dipakai untuk proses produksi. "Bisa dikatakan, WGI adalah perusahaan yang proses pengolahan produksinya *zero* limbah," kata Dewi.

Limbah B3 lainnya yang bisa didaur ulang adalah limbah dari pabrik sepatu. Limbah ini, misalnya, bisa digunakan untuk pelarut pada industri kecil dan bahan bakar pada insenerasi. Limbah katalis, dari proses peretakan minyak bumi, termasuk limbah B3 yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku atau campuran semen. "Limbah ini masih mempunyai nilai ekonomis untuk diolah," kata Edi Setiarto, *General Manager* Unit Pengolahan Balongan.

Di Indonesia, limbah katalis boleh dibilang tersedia dalam jumlah besar. Dari pengolahan minyak Balongan saja, misalnya, setiap tahun dihasilkan 500 ton limbah katalis. Dari jumlah tersebut, 144 ton di antaranya discrap oleh pabrik semen Paliran-an, Cirebon. Saat ini, di Unit Pengolahan VI Balongan terdapat tumpukan limbah B3 sebanyak 16 ribu ton. Rencananya, limbah ini akan ditenderkan pengelolaannya kepada pihak swasta.

Pihak kilang Balongan sebenarnya sudah mencoba mengirim limbahnya ke unit pengolahan di Cileungsi, Bogor. Namun langkah ini dinilai tidak ekonomis, karena setiap hari diper-

LIMBAH YANG DILARANG DIIMPOR

IMPOR limbah B3 memang tidak diharamkan di sini. Hanya, setiap tahun, jumlah dan jenisnya ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dengan pertimbangan dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal). Namun, ada juga produk yang sama sekali tidak bisa diimpor. Di antaranya sebagai berikut.

- Limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan lampiran PP No. 19 Tahun 1994.
- Limbah yang mengandung atau terkontaminasi *polychlorinated biphe-*

- nyls* (PCBs), *polychlorinated terphenyl* (PCT), *polybrominated biphenyl* (PBB), dan *polybrominated* lainnya.
- Limbah yang mengandung/terkontaminasi oleh *polychlorinated dibenzofuran* atau *dibenzodioxin*.
- Asbes (debu dan serat) serta serat keramik.
- Lumpur campuran peredam ketuk (*anti-knock*) yang mengandung timah.
- Limbah sisa dari residu yang bersifat ter (kecualli aspal semen) dari hasil kilang.
- Berbagai jenis *peroxide* lainnya. □

ur biaya US\$ 4.000 atau sekitar Rp 36 juta. Dulu, pabrik semen Gresik dan Cibinong juga termasuk pemakai limbah yang disalurkan ke Unit Pengolahan VI Balongan. "Kami akan terbuka kepada pihak yang ingin mengolah limbah (*sludge*)," kata Edi.

SINGAPURA TETAP BERSIH

Contoh tersebut adalah limbah B3 yang bisa didaur ulang. Tangan yang ahli, limbah berbaliaya itu ternyata bisa menjadi syek bisnis yang menguntungkan. Apalagi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah memberikan peluang kepada swasta untuk mengolah limbah B3. Syaratnya, pengelola limbah adalah perusahaan yang berbadan hukum. Ketentuan lainnya, dalam menjalankan usaha, perusahaan selalu dalam pantauan KLH.

Namun, tidak semua limbah impor yang bisa didaur ulang. Salah satunya, ya itu tadi, limbah dari hasil pengolahan nuklir dari Taiwan. Sampai saat ini, di Indonesia, belum pernah terdengar ada perusahaan yang mampu mendaur ulang sampah nuklir. Jadi, ada kemungkinan Pulau Galang Baru menjadi semam tong sampah bagi limbah nuklir Taiwan. Dan bukan hanya Taiwan. Pulau tersebut juga dijadikan tempat pembuangan limbah B3 Singapura.

Walaupun pemerintah Indonesia tidak mengharamkan impor limbah, bukan berarti setiap pengusaha bisa mengimpor limbah. Selain itu, ada beberapa jenis limbah yang memang tidak boleh masuk ke Indonesia (lihat "Limbah yang Dilarang Diimpor"). Itu sebabnya, impor limbah ini biasanya dilakukan dengan cara memalsukan dokumen impor. Impor limbah dari Singapura, misalnya, masuk ke Indonesia dengan cara memalsukan dokumen kepabeanan. Biasanya, dalam dokumen itu dise-

butkan bahwa yang impor adalah pupuk organik.

Kejanggalan lainnya, Singapura juga pernah mengekspor galian tanah liat (*marine clay*) untuk bahan batu bata di Riau Kepulauan. Padahal, kita semua tahu bahwa negeri kecil itu masih membutuhkan pasir laut dari Indonesia. Dan ternyata benar, tanah galian yang dimaksud adalah limbah B3. "Impor pupuk organik dan galian tanah liat dari Singapura itu sama sekali tidak masuk akal," kata Ramson Siagian, anggota Komisi VII DPR.

Pemerintah Singapura sendiri tampaknya ingin cuci tangan. Seperti dikatakan Ajit Singh, Konsul Singapura di Pekanbaru, pemerintah Singapura tidak pernah mengizinkan ekspor limbah berbahaya dan beracun ke Indonesia. Dan sejauh ini, menurut Ajit, badan lingkungan hidup Singapura (NEA) belum pernah memberikan izin kepada perusahaan untuk mengekspor limbah B3 ke Indonesia. Intinya, Ajit ingin mengatakan bahwa tidak mungkin negara Singapura yang menjunjung supremasi hukum memberikan izin ekspor limbah B3.

Ajit mungkin benar. Sebab, sampai saat ini belum pernah terdengar ada pengusaha atau perusahaan Singapura yang terlibat dalam perdagangan limbah B3. Di lapangan, biasanya kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan dari Indonesia, termasuk perusahaan milik Setya Novanto itu. Pihak Bea dan Cukai juga diduga ikut terlibat dalam perdagangan limbah beracun dan berbahaya ini. "Kasus ini harus segera dilimpahkan ke kepolisian," kata Ramson.

Kalau dilihat dari kasus yang sudah-sudah, jarang sekali pihak kepolisian berhasil menyeret para pelaku perdagangan limbah B3. Kalau pun ada, biasanya mereka adalah pegawai di lapangan. □

Indonesia-Singapura Selesaikan Perselisihan Limbah B3

Indonesia dan Singapura bersepakat untuk menyelesaikan masalah pengiriman limbah berbahaya dan beracun ke Indonesia dari Singapura. Singapura bersetuju untuk mengizinkan pengiriman kembali limbah berbahaya dan beracun dari Batam ke Singapura. Demikian salah satu isi penting kesepakatan yang tertuang dalam Pernyataan Pers Bersama Indonesia dan Singapura di Jenewa, 11 Mei 2005.

Singapura akan mencabut larangan pengiriman kembali yang sebelumnya diterapkan segera setelah dikeluarkannya pernyataan bersama ini. Kedua belah pihak sepakat untuk segera memulai proses pemulangan limbah berbahaya dan beracun termaksud ke Singapura dalam jangka waktu satu minggu.

Butir-butir kesepakatan dalam Pernyataan Pers Bersama tersebut dicapai sebagai hasil perundingan delegasi Indonesia dan Singapura di Jenewa 10-11 Mei 2005 melalui jasa baik Kantor Sekretariat Konvensi Basel. Konvensi Basel adalah konvensi yang mengawasi perpindahan lintas batas limbah berbahaya dan beracun. Konvensi ini berlaku sejak tahun 1992. Baik Indonesia maupun Singapura merupakan negara pihak dari Konvensi Basel.

Perselisihan tersebut dipicu oleh ekspor limbah berbahaya dan beracun oleh pengusaha Singapura dan Indonesia dari Singapura tanggal 27 Juli 2004 dan tiba di Pulau Galang Baru, Batam, Indonesia tanggal 28 Juli 2004. Pemerintah Indonesia mengajukan keberatan kepada Pemerintah Singapura dan serangkaian perundingan bilateral telah dilakukan namun menemukan jalan buntu karena perbedaan hukum kedua negara mengenai limbah berbahaya dan beracun. Perundingan akhirnya berlanjut di Jenewa dengan memanfaatkan jasa baik Kantor Sekretariat Konvensi Basel yang bermarkas di kota tersebut.

Delegasi Indonesia dalam perundingan selama dua hari tersebut dipimpin oleh Dubes Eddi Hariyadi yang juga Deputy Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa dengan anggota dari unsur Deplu, Kementerian Lingkungan Hidup, dan PTRI Jenewa. Sementara Singapura dipimpin oleh Mr. Loh Ah Tuan, Direktur-Jenderal Perlindungan Lingkungan, National Environment Agency dengan beranggotakan unsur National Environment Agency, Kementrian Luar Negeri, Kementerian

Lingkungan Sumber Daya Air, Kejaksaan Agung, dan dua pakar hukum professional dari London.

Perundingan berlangsung sangat alot mengingat adanya perbedaan interpretasi berbagai aturan Konvensi Basel. Singapura berargumen bahwa material yang dikirim ke Batam tersebut bukan limbah berbahaya dan beracun berdasarkan hukum Singapura. Sebaliknya Indonesia menyatakan material tersebut merupakan limbah berbahaya dan beracun menurut hukum Indonesia. Keduanya bersepakat bahwa dalam hal ini Singapura telah bertindak sesuai dengan hukum Singapura, dan tidak melanggar ketentuan Konvensi Basel.

Dengan kesepakatan ini, dan pengembalian limbah ke Singapura, diharapkan hal serupa tidak terjadi lagi. Untuk itu, kedua pihak bersepakat untuk mencegah timbulnya masalah serupa di kemudian hari melalui forum kerjasama teknis di bawah *Indonesia-Singapore Joint Working Group on Environment* (ISWG).

Jenewa, 12 Mei 2005

